

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU *MONEY POLITICS* DALAM PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2024

Nurdiana Maisaro¹, Sulistina²

Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid¹

Dosen, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid²

Email: nurdianamaisaro@gmail.com¹, sulistina.indonesia@gmail.com²

Abstrak

Pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia. Namun, praktik politik uang (*money politics*) masih menjadi persoalan serius yang mengancam integritas pemilu. Salah satu aturan yang diatur dalam perundang-undangan adalah larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Penelitian ini membahas implementasi aturan tersebut dalam konteks pemilihan Bupati, dengan menyoroti efektivitas pengawasan serta kendala yang dihadapi di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui analisis teoritis tentang aspek-aspek hukum, termasuk prinsip-prinsip hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum. Metode ini menggunakan data sekunder seperti asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dibuat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan adanya celah dalam pelaporan pelanggaran. Sebagai kesimpulan, dibutuhkan peningkatan kapasitas lembaga pengawas serta edukasi politik kepada masyarakat agar praktik politik uang dapat ditekan. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya sistem pelaporan yang lebih transparan dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran sebagai upaya memperkuat penerapan aturan tersebut.

Kata kunci : politik uang, kampanye, pemilihan bupati, aturan pemilu, implementasi hukum

Abstract

Regional head elections are an important part of the democratic process in Indonesia. However, the practice of money politics is still a serious problem that threatens the integrity of the election. One of the rules stipulated in the legislation is the prohibition on promising or giving money or other materials to campaign participants. This study discusses the implementation of this rule in the context of the Regent election, highlighting the effectiveness of supervision and the obstacles faced in the field. The method used in this study is a normative legal approach with data collection through theoretical analysis of legal aspects, including legal principles, legal concepts, views, and legal doctrines. This method uses secondary data such as principles, rules, norms, and legal rules contained in laws and other

legal documents. The results of the study show that although regulations have been made, implementation in the field still faces various obstacles, such as weak law enforcement, minimal public participation in supervision, and gaps in reporting violations. In conclusion, it is necessary to increase the capacity of supervisory institutions and provide political education to the public so that the practice of money politics can be suppressed. The suggestion that can be given is the need for a more transparent reporting system and protection for whistleblowers as an effort to strengthen the implementation of these regulations.

Keywords: *money politics, campaign, regent election, electoral law, legal implementation*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu dari banyak negara yang mengadopsi sistem demokrasi. Karakteristik utama negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum, pemilu menjadi bagian yang wajar dari negara yang menganut demokrasi.(Prasetyo Wibowo et al., 2022)

Pemilihan kepala daerah, termasuk pemilihan bupati, merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat memilih pemimpin dan wakil yang akan mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Pemilu menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan oleh individu yang dipilih secara sah dan memiliki legitimasi dari rakyat.(Solihah et al., 2018)

Pemilu yang demokratis adalah pemilihan umum yang dilaksanakan berdasarkan asas-asas keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan kesetaraan, yang mencakup kebebasan memilih dan dipilih, transparansi dalam proses pemilu, perlakuan yang adil bagi semua peserta pemilu, serta upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara inklusif.(Nugroho & Sukmariningsih, n.d.)

Kampanye adalah tahap penting dalam pemilu yang berfungsi untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja calon kepada masyarakat. Melalui kampanye, calon dapat menjelaskan prioritas kebijakan mereka, sedangkan pemilih mendapat informasi untuk membuat keputusan yang rasional.(Amrurrobi, 2021) Aktivitas seperti debat publik, penyampaian program melalui media, dan pertemuan langsung dengan masyarakat menjadi sarana penting dalam proses ini.(Fatimah, 2018)

Fenomena politik uang adalah masalah yang sering muncul dalam proses pemilu, termasuk pemilihan bupati. Politik uang merujuk pada pemberian uang atau barang tertentu kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan mereka.(Nabilah et al., 2022) Politik uang sering terjadi karena lemahnya pendidikan politik masyarakat, ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, dan pandangan pragmatis pemilih yang lebih memprioritaskan keuntungan jangka pendek daripada visi dan misi calon.

Kondisi ekonomi yang sulit dapat membuat pemilih rentan terhadap praktik ini, sementara tekanan sosial atau janji keuntungan materi turut memperparah situasi.(Fitriani et al., 2019) Meski sudah ada regulasi ketat, politik uang tetap sulit

diberantas karena kurangnya pengawasan, budaya permisif masyarakat, serta keterlibatan oknum penyelenggara pemilu.

Pasal 523 Ayat (1) hingga Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu “Melarang pelaku kampanye menjanjikan atau memberikan uang, barang, atau imbalan lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi hasil pemilu”. Pelanggaran ini dikenai sanksi pidana dengan ancaman hukuman maksimal 2-4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp24 juta hingga Rp48 juta, tergantung pada skala pelanggaran.(Satria, n.d.)

Politik uang membuat proses pemilihan tidak berdasarkan kompetensi dan visi kandidat, melainkan didorong oleh imbalan materi. Hal ini menyebabkan terpilihnya pemimpin yang kurang berkualitas.(P. G. Siahaan et al., 2024) Praktik politik uang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi, karena pemilu dianggap hanya formalitas dan tidak mewakili kehendak rakyat yang sebenarnya.

Kandidat yang terpilih melalui politik uang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok yang mendanai kampanye mereka, sehingga memicu korupsi dalam pemerintahan.(Prasetyo, 2020)

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti implementasi aturan dalam pemilihan bupati, dengan *problem* pertama yaitu apa dasar legalitas larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye dalam pemilihan Bupati serta apa tanggung jawab hukum bagi calon bupati yang memberikan uang atau materi lainnya bagi peserta kampanye.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan yang berfokus pada analisis teoritis tentang aspek-aspek hukum, termasuk prinsip-prinsip hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum. Metode ini menggunakan data sekunder seperti asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini melibatkan studi mendalam terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen relevan untuk memahami dan menganalisis isu hukum yang diteliti.(Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., n.d.)

Metode pendekatan dalam penulisan ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut, sedangkan Pendekatan konseptual yakni pendekatan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi.(Solikin, 2021)

Dalam penulisan karya ini, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan teori-teori dari literatur-literatur yang telah di terima kualitasnya. Data-data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder, yang kemudian diambil dengan menggunakan kutipan langsung atau tidak langsung.(Benuf et al., 2019)

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, hal ini dilakukan dengan cara menganalisis data secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu dengan mengambil kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian di tarik kesimpulan khusus.(Putrajip et al., n.d.)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik uang atau *money politics* di Indonesia adalah suatu tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan memengaruhi hak pilih atau keputusan dalam pemilu. Menurut hukum, tindakan ini termasuk pelanggaran pidana yang diatur dalam “Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”. Dengan bunyi:

“(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat 12) (3) juta rupiah.”

“(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”

“(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Fenomena ini kerap terjadi menjelang pemilihan umum dan dianggap sebagai bentuk korupsi dalam penyelenggaraan pemilu. Praktik politik uang mencederai prinsip demokrasi karena memengaruhi kebebasan memilih berdasarkan kepentingan jangka pendek, bukan kualitas kandidat. Secara lebih luas, politik uang dikenal juga sebagai "politik perut," yakni penggunaan materi untuk membeli dukungan politik masyarakat.(Satria, n.d.)

Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 melarang pemberian uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c “setiap orang yang dengan sengaja memberi imbalan berupa uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih dalam memilih peserta pemilu, dapat dikenakan sanksi pidana” dan Pasal 523. Larangan ini berlaku bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye, dengan ancaman pidana berupa penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal Rp48 juta, tergantung pada pelanggaran. Peraturan teknis seperti PKPU No. 23 Tahun 2018 juga melarang penggunaan uang atau barang dalam kampanye serta mewajibkan transparansi laporan dana kampanye. Sementara itu, Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 mengatur mekanisme

pelaporan dugaan pelanggaran dan penanganannya, termasuk sanksi administratif maupun pidana.(Jannah, 2023)

Kode Etik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi jalannya pemilu juga memiliki peraturan yang lebih mendetail mengenai pelaksanaan kampanye. Dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu, terdapat ketentuan yang mengatur larangan pemberian imbalan berupa uang atau materi lainnya dalam kampanye, guna memastikan bahwa pilihan pemilih tidak dipengaruhi oleh iming-iming material.(Pramana, 2022)

Praktik politik uang telah merusak prinsip demokrasi di Indonesia, seperti kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat. Fenomena ini terjadi di semua tingkat pemerintahan, mulai dari desa hingga nasional, dengan suap dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Masyarakat kecil mungkin merasa "diuntungkan" menjelang pemilu, namun keuntungan itu justru menambah beban rakyat. Calon pemimpin yang menghabiskan banyak dana dalam pemilu sering kali terjerumus dalam korupsi untuk menutupi biaya tersebut. Dengan demikian, politik uang berperan besar dalam memperburuk praktik korupsi di Indonesia.(Sajipto, 2019)

Putusan Perkara Nomor 51/PHPU.BUP.XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 di Ruang Sidang Pleno MK. Senin (24/2/2025). Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Talaud 2024 yang diajukan oleh Pasangan calon nomor urut 2, Irwan Hasan dan Haroni mamentiwalo. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Talaud untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS kecamatan. Essang dalam waktu maksimal 45 hari sejak putusan dibacakan. Putusan ini dijatuhkan karena terbukti terjadi praktik politik uang dalam kampanye di Desa Bulude, Kecamatan Essang, yang didukung bukti video dan laporan Panwaslu. Sementara itu, dalil lain seperti keterlibatan ASN dan pelanggaran prosedural dinilai tidak beralasan menurut hukum.

Putusan ini menegaskan bahwa larangan praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah bukan sekadar aturan normatif, melainkan disertai sanksi tegas seperti pembatalan hasil pemungutan suara dan perintah pemungutan suara ulang. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan kejujuran proses demokrasi, serta memastikan suara rakyat mencerminkan kehendak yang bebas dari pengaruh materi. Penerapan sanksi secara konsisten juga menjadi bentuk kehadiran negara dalam menegakkan etika politik dan menjaga kualitas pemilu yang adil dan transparan.

Politik uang memiliki dampak negatif yang signifikan, antara lain: merusak integritas demokrasi (mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu), mendorong korupsi (calon yang terpilih melalui politik uang cenderung mencari cara untuk mengembalikan biaya kampanye mereka), melemahkan akuntabilitas (pemimpin yang terpilih tidak merasa bertanggung jawab kepada pemilih, tetapi kepada pihak yang membiayai kampanye).(Zahra et al., n.d.)

Pasal 104-105 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu di Indonesia, termasuk

dalam hal pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang. Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu memiliki beberapa peran utama. Bawaslu melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran terhadap bahaya politik uang. Pencegahan ini juga dilakukan melalui pendekatan partisipatif, seperti pembentukan pengawasan berbasis masyarakat dan patroli pengawasan.(Haryani 2023, n.d.)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pembentukan dan penetapan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten/Kota adalah kewenangan Bawaslu Pusat, bukan Bawaslu Provinsi. Selain itu, nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Undang-Undang Pilkada harus dipahami sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota, yang status kelembagaannya menjadi permanen. Dengan perubahan ini, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki struktur kelembagaan yang lebih tetap, bukan bersifat sementara seperti sebelumnya, serta jumlah anggotanya disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengawasan pemilu di tingkat daerah.(Perdana et al., 2020)

Pasal 95-96 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan menindak praktik politik uang guna menjaga integritas pemilu di Indonesia.(Syafia et al., n.d.) Bawaslu aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya politik uang. Kegiatan ini melibatkan penyuluhan, kampanye tolak politik uang, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, serta melakukan pengawasan intensif terhadap tahapan.

Tanggung jawab dalam perspektif hukum merupakan implikasi normatif atas kebebasan individu dalam menentukan dan melaksanakan suatu tindakan, di mana setiap perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar etika, moral, serta kaidah hukum yang berlaku.(Soekidjo Notoatmodjo, n.d.) Pelaku politik uang dalam pemilu di Indonesia dapat dikenai pertanggungjawaban hukum yang serius, baik secara pidana maupun administratif. Penegakan hukum terhadap politik uang melibatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.(Alven Patrick Tanggo Dkk, n.d.)

Dalam Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, pengadilan memutuskan bahwa seorang pelaku yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang tidak hanya akan dikenakan sanksi pidana yang berlaku, tetapi juga berisiko dicopot dari jabatannya. Keputusan tersebut menegaskan bahwa tindakan politik uang memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi institusi politik yang bersangkutan. Selain itu, pengadilan juga menjatuhkan sanksi kepada partai politik yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang, meskipun sanksi yang dijatuhkan tidak mencakup pidana mati, pidana penjara, atau pidana kurungan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menanggulangi politik uang tidak hanya melalui pemberian hukuman pidana, tetapi juga dengan tindakan administratif yang dapat merugikan posisi politik pelaku, serta memperlihatkan komitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.(Aziz Saefulloh Dkk, n.d.) Hal ini tertuang dalam pasal 73 Ayat (1) dan

(2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wal Kota atau UU Pilkada. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”

“(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Perspektif hukum, tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban individu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan norma hukum, etika, dan moral. Dalam pemilihan bupati, larangan menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya kepada peserta kampanye merupakan bagian dari upaya mencegah politik uang. Pelaku politik uang dapat dikenai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun administratif melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Seperti dalam Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, pelaku politik uang tidak hanya dijatuhi pidana, tetapi juga dapat dikenai sanksi lain seperti pencopotan jabatan, guna menjaga integritas pemilu.

Maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum bagi pelaku politik uang bertanggung jawab secara pidana, administratif, dan moral, untuk mencapai demokrasi yang memiliki prinsip keadilan dalam pemilu serta integritas yang baik bagi calon pemimpin.

Implementasi larangan politik uang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang bersifat struktural, kultural dan teknis. Proses pembuktian kasus politik uang sangat rumit.(G. Siahaan et al., n.d.) Banyak kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena minimnya bukti atau saksi yang bersedia bersuara. Bawaslu sering kali kesulitan mengungkap pelanggaran karena praktik ini dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan jaringan yang luas.

Praktik politik uang dalam Pilkadaes, Pilkada, Pemilu legislatif, dan Pemilu Presiden menunjukkan berbagai pola yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil pemantauan dari *Transparency International Indonesia* (TII) dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), diketahui bahwa modus operandi politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang dilakukan secara halus hingga penerimanya tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah menerima suap, dan ada pula yang dilakukan secara terang-terangan di hadapan banyak orang. Temuan ini menggambarkan seolah-olah negara ini berjalan tanpa kepastian hukum yang mengikat seluruh warga negaranya.(Ahsan Jamet Hamidi et al, n.d.)

Pemilu 2024 di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran serta hasil pemilihan, seperti polarisasi sosial yang dapat memicu konflik antar kelompok, penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi opini publik, serta ancaman terhadap keamanan fisik peserta dan fasilitas pemilu. Keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil dan potensi masalah teknis pada sistem teknologi informasi juga dapat menghambat pelaksanaan yang adil dan lancar. Selain itu, kecurangan dalam pemilu, rendahnya

partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda dan daerah terpencil, serta tantangan dalam memastikan penerimaan hasil pemilu oleh semua pihak, menjadi masalah yang perlu diatasi agar pemilu berlangsung dengan transparan dan demokratis.

D. KESIMPULAN

Larangan memberikan uang atau materi lainnya dalam kegiatan kampanye merupakan upaya hukum untuk menjaga integritas dan keadilan pemilu di Indonesia. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 523 ayat (1), serta diperkuat melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) seperti PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut termasuk dalam praktik politik uang (money politics) yang dapat dikenai sanksi pidana, administratif, dan moral. Calon bupati yang terbukti memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 187A, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp1 miliar. Jika dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), maka dapat berujung pada pembatalan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Oleh karena itu, pemberian uang atau materi dalam kampanye merupakan pelanggaran serius yang berdampak hukum dan sosial, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan Jamet Hamidi et al., *Pemilu Tidak Bebas Politik...* - Google Scholar. (n.d.). Retrieved May 21, 2025, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2021&q=Ahsan+Jamet+Hamidi+et+al.%2C+Pemilu+Tidak+Bebas+Politik+Uang%2C+%28Jakarta+%3A+Transparancy++International+Indonesia%2C+2008%29%2C++49.+&btnG=
- Alven Patrick Tanggo Dkk, (2024), *Penegakan Hukum...* - Google Scholar. (n.d.). Retrieved May 21, 2025, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Alven+Patrick+Tanggo+Dkk%2C+%282024%29%2C+Penegakan+Hukum+Terhadap+Tindakan+Pidana+Politik+Uang+Oleh+Calon+Anggota+Legislatif+Pada+Pemilihan+Umum+2024++Di+Provinsi+Nusa+Tenggara+Timur+%28Studi++Kasus%3A+Putusan+Pengadilan+Tinggi+Kupang+Nomor+26%2FPid.Sus%2F2024%2FPt+Kpg%29%2C+Jurnal.+Kajian+Hukum++dan+Ilmu+Komunikasi+Volume.+1.+&btnG=
- Amrurobbi, A. A. (2021). Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 66–78. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.50>
- Aziz Saefulloh Dkk, (2018), *Pertanggung Jawaban...* - Google Scholar. (n.d.). Retrieved May 21, 2025, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Aziz+Saefulloh+Dkk%2C+%282018%29%2C+Pertanggung+Jawaban+Pidana+Terhadap+Pelaku+Tindak+Pidana+Politik++Uang+%28Kajian+Putusan+Nomor+1369%2FPid.Sus%2F2018%2FPn.Jkt.Pst.%29.+&btnG=
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Fatimah, S. (2018). *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*. 1(1). <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>
- Fitriani, L. U., Karyadi, W., & Chaniago, D. S. (2019). *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*. 1(1), 53–61.
- Hukum, R. H.-B., & 2023, undefined. (n.d.). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu. *Ejournal.Hukumunkris.IdR HaryaniBinamulia Hukum*, 2023•*ejournal.Hukumunkris.Id*. Retrieved May 21, 2025, from <http://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/347>
- Jannah, F. (2023). *Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang*. <https://repository.unja.ac.id/57789/>
- Journal, R. S.-A. I., & 2019, undefined. (2019). *Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana*

- Korupsi. *Jurnal.Unw.Ac.IdR SaciptoADIL Indonesia Journal*, 2019•*jurnal.Unw.Ac.Id*, 1(1), 50.
<https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/374>
- Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan - Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P - Google Buku*. (n.d.). Retrieved May 20, 2025, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Zg2mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA16&dq=Suyanto,+S.+H.+\(2023\).+Metode+Penelitian+Hukum+Pengantar+Penelitian+Normatif,+Empiris+Dan+Gabungan.+Unigres+Press.&ots=lfVw5T2UeN&sig=xXc-UhqOICUSzO7Xfm4Fbpb23gU&redir_esc=y#v=onepage&q=Suyanto%2C%20S.%20H.%20\(2023\).%20Metode%20Penelitian%20Hukum%20Pengantar%20Penelitian%20Normatif%2C%20Empiris%20Dan%20Gabungan.%20Unigres%20Press.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Zg2mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA16&dq=Suyanto,+S.+H.+(2023).+Metode+Penelitian+Hukum+Pengantar+Penelitian+Normatif,+Empiris+Dan+Gabungan.+Unigres+Press.&ots=lfVw5T2UeN&sig=xXc-UhqOICUSzO7Xfm4Fbpb23gU&redir_esc=y#v=onepage&q=Suyanto%2C%20S.%20H.%20(2023).%20Metode%20Penelitian%20Hukum%20Pengantar%20Penelitian%20Normatif%2C%20Empiris%20Dan%20Gabungan.%20Unigres%20Press.&f=false)
- Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Publisitas*, 8(2), 84–96. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132>
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (n.d.). *PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS*. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Perdana, M., Alfaris, M., Supremasi, A. I.-J., & 2020, undefined. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. *Ejournal.Unisbablitar.Ac.IdMT Perdana, M Alfaris, A IfitahJurnal Supremasi*, 2020•*ejournal.Unisbablitar.Ac.Id*, 10(1).
<http://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/940>
- Pramana, S. (2022). *Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019*. <http://eprints.ipdn.ac.id/9473/>
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 3). <https://media.neliti.com/media/publications/159226-ID-fenomena->
- Prasetyo Wibowo, A., Wisnu Wardhana, E., Heru Nurgiansah, T., Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, P., Keguruan dan Ilmu Pendidikan, F., Muhammadiyah Malang, U., Malang, K., Jawa Timur, P., Pemilihan Umum Kediri, K., & Kediri, K. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Putrajip, M., Suryadmaja, G., ... Q. Q.-... R. J. on, & 2024, undefined. (n.d.). Potensi Penguatan Tenun Kembang Kerang dalam Pengelolaan Pariwisata. *Irje.Org*. Retrieved May 20, 2025, from <http://www.irje.org/irje/article/view/1508>
- Satria, H. (n.d.). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Siahaan, G., Purba, N. R., Anan, M. J., Ulfa, A., Afifah, A., Hirim, F., Samosir, M., Gabriel, P., 1✉, S., & Reanti Purba, N. (n.d.). Hambatan dalam Melakukan

- Pembuktian Terhadap Tindakan Money Politic Pada Masa Kampanye 2024. *J-Innovative.Org* PG Siahaan, NR Purba, MJ Anan, A Ulfa, A Afifah, FHM Samosir *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 2024* • *J-Innovative.Org*. Retrieved May 21, 2025, from <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11172>
- Siahaan, P. G., Reanti Purba, N., Natasya, M., Robert Naibaho, C., & Olivia Br Manurung, N. (2024). *Pengaruh Tindakan Money politic Terhadap Kualitas Calon Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Yang Sehat Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kelurahan Binjai, Medan Denai*.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan,...* - Google Scholar. (n.d.). Retrieved May 21, 2025, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=Soekidjo+Notoatmodjo,+Etika+Dan+Hukum+Kesehatan,+Rineka+Cipta,+Jakarta,+2010,+6.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, D. I. (2018). *PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS*. 3(1), 14–28. <http://nasional.republika>.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>
- Syafia, A., Ilmiah, M. A.-J., & 2025, undefined. (n.d.). Peran Bawaslu Dalam Menangani Kasus Politik Uang Sebagai Tindak Pidana Pemilu. *Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id* ADSVN Syafia, MD Ambarwati *Jurnal Ilmiah Nusantara, 2025* • *ejurnal.Kampusakademik.Co.Id*. Retrieved May 21, 2025, from <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/3155>
- Zahra, M., Imelda, M., ... N. A.-R.-J. R., & 2024, undefined. (n.d.). ANALISIS PENERAPAN POLITIK UANG PADA MASA DEMOKRASI DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN. *Resjustitia.Lppmbinabangsa.Id* M Zahra, M Imelda, N Ar-Rifdah, R Nurul, A Muhammad *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2024* • *resjustitia.Lppmbinabangsa.Id*. Retrieved May 21, 2025, from <https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/103>